

**PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN IB HIJRAH HAJI
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK KANTOR CABANG
PEMBANTU NGANJUK**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh :

ANASTYA GALIH PRAMESTHI

NIM : 2018110211

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

SURABAYA

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Anastya Galih Pramesthi
Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 26 Juni 2000
N.I.M : 2018110211
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Perbankan dan Keuangan
Program Pendidikan : Diploma 3
Judul : Penerapan Akad *Wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal : 19 Agustus 2021

(Rohmad Fuad Armansyah, SE., M.Si)
NIDN. 0708118405

Ketua Program Studi Diploma 3,
Tanggal : 19 Agustus 2021

(Dr. Kautsar Riza Salman, SE., M.Si. Ak. BKP. SAS. CA. AWP. MSA)
NIDN.0726117702

IMPLEMENTATION OF WADIAH CONTRACT ON IB HIJRAH HAJJ SAVING PT. BANK MUAMALAT INDONESIA NGANJUK SUB-BRANCH OFFICE

Anastya Galih Pramesthi

2018110211

e-mail : anastyapramesthi@gmail.com

ABSTRACT

The role of Islamic bank is very large in helping customers to carry out daily transactions and worship needs. Islamic banking has one product that is intended to assist customers in planning hajj costs, namely hajj savings. This research is conducted to obtain information for implementation of wadiah contract in IB Hijrah Hajj saving PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Nganjuk Sub-Branch Office. The data is obtained by using methods of observation, interview, and documentation. Based on the result from the research PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Nganjuk Sub-Branch Office applies wadiah yad adh-dhamanah for contract of Ib Hijrah Hajj saving. The customer as a depositor of funds, the bank as the recipient, and if the customer's deposit has reached the hajj portion, customer will represent the bank to deposit their funds and will be managed by BPKH (hajj financial Management Agency). Based on the result of discussion, the customer's funds pure deposit. Bank do not provide profit sharing, however bank can provide bonuses to the customer without being previously required. By this result practice from PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Sub-Branch Office has complied with the rules and regulation.

Keywords : wadiah contract and hajj saving

PENDAHULUAN

Islam merupakan salah satu kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama islam. Islam mengajarkan kepada masyarakat untuk memegang prinsip muamalah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Pada era digitalisasi ini, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat terikat dengan dunia perbankan. Dunia perbankan pada dasarnya memiliki dua prinsip untuk menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu prinsip konvensional dan prinsip syariah. Pada saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan prinsip *muamalah* dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai dari menyimpan uang, transaksi jual beli, mengajukan pembiayaan, dan lain sebagainya

semakin meningkat. Menanggapi perubahan gaya hidup masyarakat tersebut BUS, UUS dan lembaga keuangan syariah lainnya semakin banyak mendirikan kantor layanan syariah di seluruh kota yang ada di Indonesia. Salah satu perbankan syariah di Indonesia yang mendapatkan kepercayaan dari Kementrian Agama sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH) adalah PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk. Produk unggulan yang dimiliki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk adalah tabungan haji hal ini terbukti dengan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk telah memberangkatkan jamaah haji paling banyak setiap tahunnya di

Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu topik pada penelitian ini mengenai

Adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu, Jenis akad apa saja yang diterapkan pada produk simpanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Nganjuk, bagaimana penerapan akad *wadiah* pada tabungan IB Hijrah Haji, apa saja hambatan dalam penerapan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji, apa saja solusi dalam mengatasi hambatan penerapan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji. Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui jenis akad yang diterapkan pada produk simpanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Nganjuk. Untuk mengetahui penerapan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi hambatan penerapan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Penerapan

Penerapan merupakan suatu tindakan untuk melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan perencanaan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan harapan agar tercapainya suatu tujuan kegiatan tersebut

Pengertian Akad

Pengertian akad secara istilah menurut Salman (2017:41), akad merupakan hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan syariat yang mendapatkan pengaruh hukum dalam perikatan.

penerapan akad wadiah pada Tabungan IB Hijrah Haji

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi tiga, yang pertama manfaat bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk dapat memberi referensi dan informasi yang bermanfaat bagi pihak bank. Kedua, manfaat bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai bahan referensi untuk penelitian dengan topik penerapan akad pada produk tabungan haji bank syariah. Ketiga, manfaat bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya sebagai persyaratan kelulusan program studi Diploma 3 Perbankan dan Keuangan.

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini terdiri dari 5 Bab. Bab 1 berisi mengenai pendahuluan, Bab 2 berisi mengenai tinjauan pustaka. Bab 3 berisi mengenai metode penelitian. Bab 4 berisi mengenai hasil dan pembahasan. Bab 5 berisi tentang penutup.

Rukun Akad

Menurut Salman (2017:41), rukun akad ada tiga yaitu:

1. Kedua pihak yang melakukan akad (*al-'aqidain*)
2. Objek akad (*mahal al-'aqd*)
3. Redaksi akad (*shigat al-'aqdi*)

Syarat Akad

Menurut Pradja (2012), berikut merupakan syarat-syarat yang terdapat dalam akad

1. Akad dilakukan oleh orang yang mengerti dan memahami bidang tersebut.
2. Dalam akad objek dapat dijadikan sebagai penerima hukum.

3. Akad dilaksanakan oleh orang yang memiliki hak meskipun bukan *aqid* yang mempunyai barang.
4. Dalam akad ijab dapat berlaku terus sampai orang yang mengikrarkan ijab menarik kembali ucapannya dan membatalkan ijab dalam akad tersebut.
5. Ijab dan kabul harus dilakukan secara berkesinambungan.

Jenis-Jenis Akad

Menurut Salman (2017:42), pembagian akad tersebut antara lain : pertama, akad *tabarru'* merupakan sebuah perikatan dalam sebuah transaksi dengan tujuan tidak untuk memperoleh keuntungan. Kedua, akad *tijarah* merupakan sebuah perjanjian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan semua transaksinya menyangkut transaksi laba.

Berakhirnya Akad

Menurut Pradja (2012), berakhirnya akad dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- 1) Akad berakhir karena kematian.
- 2) Akad berakhir karena salah satu pihak *wanprestasi* atau bertindak tidak sesuai dengan ketentuan akad diawal. Pada peristiwa ini akad dapat dibatalkan dan berakhir.
- 3) Akad berakhir karena tidak adanya izin dari pihak yang memiliki kewenangan sebelum orang tersebut memberikan izin kepada orang lain untuk mewakili.

Pengertian Akad *Wadiah*

Menurut Wardani (2012:282), akad *wadiah* merupakan sebuah prinsip simpanan yang bersifat murni dari pihak yang menyimpan dan pihak yang menerima simpanan boleh memanfaatkan dan tidak sesuai dengan ketentuan.

Dasar Hukum Akad *Wadiah*

Dasar hukum akad *wadiah* antara lain :

1. Al-Qur'an

Akad *wadiah* disyariatkan Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

2. Al-Hadist

Dasar hukum akad *wadiah* terdapat pada hadis riwayat dari Abu Hurairah ra :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَانَةٌ إِلَىٰ مَنْ أَنْتُمْكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW. bersabda Tunaikanlah amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau khianati orang yang menghianatimu.”

3. *Ijma'*

Ijma' merupakan sebuah landasan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ulama sepakat bahwa *wadiah* diperbolehkan karena *wadiah* dianggap dapat membantu masyarakat. Menurut Zuhaily dalam *Fiqih al-islam wa Adillatuhu* dari kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudamah* dan *Mubsuth li Imam Sarakhsy* pada dasarnya penerimaan simpanan merupakan *yad al-amanah* berarti tidak ada tanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan akibat kelalaian terhadap pemeliharaan.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Pada Fatwa DSN No.02 /DSN-MUI/IV/2000 mengatur mengenai tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* yaitu :

1. Dana hanya bersifat simpanan
2. Dana bisa diambil sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan
3. Simpanan tersebut tidak mensyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus sukarela dari pihak bank.

Rukun dan Syarat Syarat Akad Wadiah

Menurut Muslich (2010), berikut merupakan rukun dan syarat akad *wadiah* antara lain:

1. Rukun akad *wadiah*
 - a. Objek merupakan barang yang dititipkan (*wadiah*).
 - b. Pihak yang menitipkan sesuatu (*mudi' atau muwaddi'*).
 - c. Pihak yang menerima titipan (*muda' atau mustawda'*)
2. Pernyataan yang diutarakan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan (*sighat*). Syarat-syarat akad *wadiah*
 - a. Pihak yang menitipkan sesuatu harus memenuhi syarat kelayakan yaitu : memiliki pengetahuan dan dapat bertindak hukum, baligh, berakal sehat dan tidak gila, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan sehat maupun sakit.
 - b. Pihak penerima titipan harus sesuai dengan syarat : memahami dan cakap bertindak dalam hukum, memiliki pengetahuan mengenai kegiatan yang diwakilkan, mampu mengerjakan, ditunjuk secara langsung oleh pihak pemberi kuasa, apabila terdapat *wanprestasi* secara sengaja oleh penerima kuasa maka kerugian ditanggung oleh penerima titipan.

- c. Sesuatu yang dikuasakan merupakan suatu barang yang bisa dijadikan sebagai objek akad.
- d. Ijab kabul disepakati oleh kedua belah pihak baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Jenis-Jenis Akad Wadiah

Berikut merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis akad *wadiah* menurut Ismail (2011:60) :

1. *Wadiah Yad Al-Amanah*
Akad *Wadiah Yad Al-Amanah* merupakan sebuah akad yang memiliki sifat titipan murni dari pihak penitip kepada pihak yang menerima titipan baik perorangan maupun badan hukum. Pihak yang menerima titipan harus selalu merawat dan menjaga barang titipan tetapi, pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan untuk mengambil manfaat dari titipan tersebut. Pihak yang menerima titipan harus mengembalikan titipan kepada penitip sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan sebelumnya.
2. *Wadiah Yad Adh-Dhamanah*
Akad *wadiah yad adh-dhamanah* merupakan sebuah akad yang bersifat titipan murni antara pihak penyimpan dan pihak yang menerima simpanan. Pihak yang menerima simpanan dapat memanfaatkan sebuah aset yang dititipkan. Pihak penerima simpanan harus mengembalikan aset tersebut secara utuh dan diperbolehkan untuk membebaskan biaya penyimpanan kepada penyimpan. Pihak yang menerima simpanan boleh memberikan imbalan atau bonus kepada penyimpan yang sebelumnya tidak diperjanjikan.

Penegertian Tabungan

Menurut Kasmir (2012:37), tabungan merupakan sebuah simpanan yang terdapat pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah dengan media penarikan

berupa slip penarikan, ATM, dan buku tabungan.

Jenis-Jenis Tabungan

Menurut Kasmir (2012:71), jenis tabungan ada berbagai macam yaitu :

1. Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional)
Tabanas merupakan tabungan yang tidak memiliki ketentuan yang berkaitan dengan jangka waktu.
2. Taska
Taska adalah tabungan yang berkaitan dengan asuransi jiwa
3. Tabungan Lainnya
Merupakan tabungan selain jenis tabanas dan taska yang dikeluarkan oleh bank berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Menurut Fatwa DSN No.02 /DSN-MUI/IV/2000, tabungan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah
Merupakan tabungan yang menggunakan prinsip bunga dalam menghitung keuntungan bank maupun nasabah.
2. Tabungan yang dibenarkan secara syariah
Merupakan tabungan yang dijalankan sesuai dengan akad *wadiah* dan *mudharabah*.

Manfaat Tabungan

Menurut Ambarwati (2020), berikut merupakan manfaat dari tabungan antara lain :

1. Manfaat tabungan bagi bank :
 - a. Sumber dana yang dapat difungsikan untuk memperoleh keuntungan.
 - b. Sebagai sarana untuk menarik nasabah agar menggunakan produk dan jasa bank lainnya.
 - c. Dapat membantu meningkatkan ekonomi negara.
 - d. Meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat untuk menabung.

2. Manfaat tabungan bagi nasabah :
 - a. Dapat menjamin keamanan simpanan.
 - b. Mendapatkan bagi hasil dan bonus.
 - c. Terhindar dari sifat konsumtif.
 - d. Mempermudah transaksi sehari-hari.

Pengertian Tabungan Haji

Menurut Subianto (2016:34), tabungan haji merupakan simpanan yang ditujukan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam merencanakan persiapan ibadah haji khususnya dari segi biaya dan tidak dapat ditarik kecuali digunakan untuk keperluan yang berkaitan dengan pendaftaran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH).

Manfaat Tabungan Haji

Menurut Subianto (2016), manfaat dari tabungan haji antara lain :

1. Keamanan dana yang terjamin.
2. Nasabah akan merasakan keringanan biaya haji.
3. Hati menjadi tenang dan fokus ibadah karena sudah ada perencanaan dana untuk ibadah haji.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan pada penelitian ini karena dapat memberikan informasi mengenai objek yang diteliti secara deskripsi dan memperoleh gambaran secara sistematis sehingga semua permasalahan dapat terpecahkan berdasarkan keadaan sebenarnya yang terjadi pada tempat penelitian.

Batasan Penelitian

Pada tugas akhir ini diberikan batasan pada topik pembahasan mengenai penerapan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian dilaksanakan pada 01 Februari 2021 sampai dengan 11 Agustus 2021 yang berlokasi di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pada tugas akhir ini dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung mengenai objek tabungan haji yang diteliti disertai dengan melakukan pencatatan. Wawancara atau tanya jawab secara terbuka dengan *customer service* dan *relationship manager funding* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk. Dokumentasi dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari sumber tertulis dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk maupun dari *website* resmi Bank muamalat Indonesia.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik penulisan disesuaikan dengan buku metode penelitian. Berikut merupakan tahapan analisis data deskriptif menurut Nazir (2011:84).

1. Melakukan identifikasi permasalahan.
2. Melakukan penetapan rumusan masalah.
3. Menetapkan tujuan penelitian.
4. Mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi.
5. Melakukan Analisis data yang telah dikumpulkan.
6. Menarik kesimpulan secara deskriptif dalam pelaporan hasil penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Perusahaan

Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan bank umum syariah pertama di Indonesia. Berdasarkan Akta No.01 01 November 1991 dibuat di hadapan Notaris di Jakarta dan PT Bank Muamalat Indonesia didirikan. Pada tanggal 01 Mei 1992. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi di Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapat izin untuk menjadi Bank Devisa. Pada tahun 2003 Bank Muamalat Indonesia semakin berkembang dengan mulai melakukan Pengakuan Umum Terbatas sebanyak 5 kali dan menjadi bank syariah pertama di Indonesia yang dapat menerbitkan sukuk subordinasi *mudharabah*. Bank muamalat semakin diakui oleh masyarakat sehingga pada tahun 2009 Bank Muamalat Indonesia menambah jaringan kantor cabang di seluruh Indonesia. salah satunya adalah Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk didirikan pada tanggal 23 Oktober 2009. Pada tahun 2009 Bank Muamalat Indonesia juga melakukan perluasan di luar negeri dengan membuka cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada saat ini Bank Muamalat Indonesia memiliki kantor layanan sejumlah 249, ATM Muamalat sejumlah 619, ATM bersama sejumlah 120.000, dan Unit mobil keliling sejumlah 55 unit mobil.


Visi dan Misi

VISI : “Menjadi lembaga perbankan syariah yang terbaik dan termasuk 10 bank terbesar di Indonesia dengan mendapatkan eksistensi dan pengakuan pada tingkat regional”

MISI : Membangun lembaga keuangan syariah yang memiliki keunggulan dan memiliki kesinambungan dengan menekankan pada semangat kewirausahaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip

kehati-hatian, sumber daya manusia yang memiliki keunggulan yang islami dan profesional serta berorientasi investasi yang inovatif, agar dapat memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

Struktur Organisasi



Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Gambar 1
Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk

Profil Usaha

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk merupakan salah satu bank penerima BPS-BPIH (Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk beralamat di JL. Gatot Subroto No. 52 Kauman, Kec. Nganjuk, Jawa Timur.

Logo



Sumber : bankmuamalat.co.id(2016)

Gambar 2
Logo PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Produk

Berikut merupakan produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

1. Giro IB Hijrah Haji Ultima
2. Giro IB Hijrah *Attijary*
3. Tabungan IB Hijrah
4. Tabungan IB Hijrah Rencana
5. Tabungan IB Hijrah Prima
6. Tabungan IB Hijrah Prima Berhadiah
7. Tabungan IB Hijrah Valas
8. Tabungan IB Hijrah Haji
9. Tabungan IB Simpel
10. TabunganKu
11. Tabungan IB Hijrah *Payroll*
12. Deposito IB Hijrah

Jasa

Berikut merupakan jasa PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk


1. Salam Muamalat
2. *Internet Banking* Muamalat
3. Muamalat DIN (*Digital Islamic Network*)
4. Gerai Muamalat
5. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

Hasil Penelitian

Jenis Akad yang diterapkan pada Produk Simpanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Nganjuk

Berdasarkan hasil wawancara PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk menerapkan akad *wadiah* dan *mudharabah* pada produk simpanannya. Akad *wadiah* diterapkan pada produk giro ib hijrah *attyjary*, tabungan ib hijrah, tabungan ib hijrah haji, tabungan ib hijrah valas, dan tabunganKU. Akad *mudharabah* diterapkan pada produk giro ib hijrah ultima, deposito mudharabah, tabungan ib hijrah prima, tabungan ib hijrah prima, tabungan ib hijrah prima berhadiah, tabungan ib hijrah rencana, tabungan ib simplel

Penerapan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji



Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Gambar 3

Skema Akad *Wadiah yad adh-dhamanah* pada Tabungan IB Hijrah Haji

Penerapan akad *wadiah yad adh-dhamanah* pada tabungan IB Hijrah ini nasabah calon jamaah haji berlaku sebagai penitip dana. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk selaku penerima titipan dana dari nasabah calon jamaah haji dan berkewajiban untuk menjaga titipan dana tersebut dan mengembalikan dana secara utuh kepada nasabah sesuai dengan syarat dan kesepakatan yang telah ditentukan. Pengelolaan dana nasabah pada Tabungan IB Hijrah ini tidak dikelola secara langsung oleh pihak Bank Muamalat tetapi nasabah menyerahkan atau mewakalahkan pengelolaan dana tersebut kepada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), jadi bank hanya sebagai penerima dan penyimpan dana nasabah saja dan bank tidak berhak untuk mengurangi jumlah titipan nasabah.

Hambatan dalam Penerapan Akad *Wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji

Berikut merupakan hambatan yang dihadapi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk selama menerapkan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hjarah Haji.

1. Nasabah tidak bisa berkunjung secara langsung ke PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk untuk melakukan akad *wadiah* saat pembukaan rekening tabungan IB Hijrah Haji dikarenakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).
2. Sistem SSKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) bank

terjadi kendala pada saat melakukan pencetakan setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).

3. Nasabah calon jamaah haji meninggal dunia sebelum keberangkatan haji.

Solusi untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Akad *Wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji

Berikut merupakan solusi yang diberikan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk untuk mengatasi hambatan selama menerapkan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hjarah Haji.

1. Solusi yang diterapkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk dalam mengatasi hambatan nasabah yang tidak bisa datang langsung ke bank adalah nasabah melaksanakan pembukaan rekening secara online melalui *internet banking*
2. Solusi yang diterapkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk dalam mengatasi hambatan sistem SSKOHAT yang terkendala pada saat pencetakan setoran awal BPIH adalah mempersilahkan nasabah untuk pulang terlebih dahulu dan pihak bank akan menghubungi nasabah apabila sudah dapat mencetak bukti setoran awal BPIH.
3. Solusi yang diterapkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk untuk mengatasi nasabah calon jamaah haji meninggal sebelum berangkat haji. Untuk mengatasi permasalahan nasabah haji meninggal dunia maka, PT. Bank Muamalat menawarkan dua solusi yaitu pertama haji dibatalkan lalu uang dikembalikan kepada ahli waris, kedua pelimpahan nomor porsi kepada ahli waris dan ahli waris dapat menggantikan keberangkatan haji.

Pembahasan

Jenis Akad yang diterapkan pada Produk Simpanan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk KCP Nganjuk

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk menerapkan akad *wadiah* dan *mudharabah* pada produk simpanannya. Dari hasil evaluasi yang dilakukan mengenai praktik PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Nganjuk dalam menerapkan jenis akad pada produk simpanannya dengan Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) menyatakan bahwa praktik PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Nganjuk sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) dan tidak menemukan sesuatu yang perlu diperbaiki.

Penerapan Akad *Wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji

Berikut merupakan evaluasi praktik dan kondisi penerapan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk yang disesuaikan dengan fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia).

Dalam fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tabungan *wadiah* bahwa :

1. Dana hanya bersifat simpanan
Dalam praktiknya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Nganjuk menerapkan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji dengan ketentuan dana bersifat murni simpanan dari nasabah calon jamaah haji. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga dana tersebut. Bank tidak dapat mengurangi dana nasabah yang telah disetor. Bank tidak memiliki hak untuk mengelola dana, tetapi mewakalahkan dana tersebut untuk dikelola oleh BPKH setelah dana

nasabah memenuhi jumlah setoran porsi haji. Dapat disimpulkan bahwa praktik PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk sesuai dengan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 poin pertama bahwa hanya bersifat simpanan.

2. Dana bisa diambil sewaktu-waktu atau berdasarkan ketentuan
Dalam praktiknya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Nganjuk menerapkan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji dengan ketentuan dana tidak dapat diambil sewaktu-waktu apabila dana diambil akan dilakukan penutupan rekening. Dana diambil berdasarkan ketentuan yaitu dapat diambil pada saat jumlah dana sudah memenuhi untuk melakukan setoran porsi haji yaitu sebesar Rp. 25.000.000. Dapat disimpulkan bahwa praktik PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk sesuai dengan fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 poin kedua bahwa dana diambil berdasarkan ketentuan.
3. Simpanan tersebut tidak mensyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus sukarela dari pihak bank.
Dalam praktiknya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Nganjuk menerapkan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji dengan ketentuan Bank tidak memberikan imbalan bagi hasil dalam bentuk apapun kepada nasabah yang disyaratkan pada awal akad. Tetapi bank dapat memberikan bonus yaitu *umrah* gratis kepada nasabah haji yang beruntung dan baju *ikhram* kepada semua nasabah atas dasar sukarela pemberian bank kepada nasabah tanpa disyaratkan di awal. Dapat disimpulkan bahwa praktik PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk sesuai dengan fatwa DSN

No.02/DSN-MUI/IV/2000 poin kedua bahwa simpanan tersebut tidak mensyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus sukarela dari pihak bank. Dari hasil pembahasan evaluasi diatas membuktikan bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk dalam menerapkan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN N0.02/DSN-MUI/IV/2000 poin ketiga yang mengatur tentang ketentuan penerapan akad *wadiah* pada tabungan.

Dengan hasil yang telah dikategorikan sesuai, maka tidak perlu dilakukan perbaikan terhadap penerapan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

Hambatan dalam Penerapan Akad *Wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji

Berdasarkan hasil penelitian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk dalam menerapkan akad *wadiah* pada tabungan IB Hijrah Haji hanya mengalami tiga hambatan. Hambatan tersebut bersifat teknis, ekologis dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia. Hambatan yang bersifat teknis adalah sistem SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) yang terkendala pada saat dilakukan penyetakan setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Hambatan ekologis disebabkan oleh faktor lingkungan yang kurang mendukung seperti pandemi covid yang meningkat sehingga dilaksanakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang dapat menghambat nasabah untuk datang ke bank untuk melakukan akad *wadiah* pada saat pembukaan rekening. Hambatan yang terjadi diluar kemampuan manusia adalah nasabah calon jamaah haji meninggal sebelum keberangkatan haji.

Solusi untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Akad *Wadiah* pada Tabungan IB Hijrah Haji

Dalam mengatasi hambatan penerapan akad *wadiah* pada Tabungan IB Hijrah haji PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kantor Cabang pembantu Nganjuk menyarankan agar nasabah membuka rekening secara *online* apabila nasabah berhalangan datang ke bank selama PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Menerapkan solusi untuk menghubungi nasabah kembali terhadap nasabah yang gagal mencetak setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Dan menerapkan solusi untuk mengembalikan uang kepada ahli waris atau keberangkatan haji digantikan oleh ahli waris terhadap permasalahan nasabah calon jamaah haji meninggal sebelum keberangkatan. Selain solusi berikut alangkah baiknya bank juga melakukan kunjungan ke rumah nasabah saat nasabah agar mempermudah nasabah untuk membuka rekening dan melaksanakan akad. Selain itu bank juga bisa mengantar bukti setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) ke rumah nasabah, dan bank menyediakan ruang tunggu yang dikhususkan untuk nasabah haji.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penerapan akad pada produk simpanannya, PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nganjuk menerapkan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Salah satu produknya adalah Tabungan IB Hijrah Haji. Tabungan IB Hijrah Haji menerapkan akad *wadiah yad adh-dhamanah*. Dalam praktiknya nasabah calon jamaah haji bertindak sebagai penitip dana bank bertindak sebagai

penerima titipan dan nasabah mewakalahkan dana yang dititipkan kepada bank untuk dikelola oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Dalam penerapan akad *wadiah* pada tabungan Ib Hijrah haji PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk memiliki tiga kendala keberangkatan. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk memberikan solusi terhadap hambatan dalam menerapkan akad *wadiah*. Solusi yang diberikan yaitu membuka rekening secara *online*, menghubungi nasabah kembali apabila sistem SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) sudah bisa digunakan dan mengembalikan uang nasabah dan melimpahkan porsi keberangkatan haji kepada ahli waris untuk nasabah haji meninggal sebelum keberangkatan haji.

Saran

Saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah melakukan penelitian dengan topik serta tempat penelitian yang berbeda karena diharapkan peneliti selanjutnya mampu menciptakan penelitian baru dan menambah variasi penelitian. Untuk peneliti yang melakukan penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk diharapkan dapat mengambil topik yang berbeda. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu Nganjuk masih memiliki variasi topik yang cukup banyak untuk diteliti. Saran yang dapat diberikan untuk pembaca adalah apabila membaca tugas akhir ini sebaiknya diimbangi dengan melihat daftar rujukan yang tertera pada daftar pustaka agar dapat menghindari kesalahpahaman. Pembaca diharapkan dapat memberikan kritik serta

akhir ini menjadi lebih baik. Saran yang dapat diberikan untuk perusahaan adalah meningkatkan layanan agar

saran yang dapat membangun tugas kegiatan bank tetap dapat terlaksanakan di masa pandemi, seperti layanan untuk berkunjung ke rumah nasabah yang ingin membuka tabungan dan melaksanakan akad, Mengantar setoran awal BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) ke rumah nasabah yang terkendala saat pencetakan dikarenakan sistem SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) tidak bisa dijalankan.

Implikasi

Peningkatan layanan bank untuk melakukan kunjungan ke rumah nasabah yang mengalami kendala untuk datang ke bank dikarenakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dapat memudahkan aktivitas bank maupun nasabah untuk melakukan pembukaan tabungan dan melaksanakan akad. Dengan melakukan kunjungan bank akan tetap mendapatkan nasabah di waktu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan nasabah sangat dimudahkan untuk melakukan transaksi sehingga hubungan antara bank dan nasabah dapat terjalin dengan baik. Selain layanan buka tabungan di rumah, bank juga dapat mengantar bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji) yang gagal dicetak karena sistem SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) bermasalah. Hal tersebut dapat mempermudah nasabah karena nasabah tidak perlu datang ke bank kembali dan menghemat waktu nasabah untuk dapat melakukan proses selanjutnya untuk pendaftaran nomor porsi haji.

Daftar Rujukan

- Ambarwati, D. (2020). Pengelolaan Produk Tabungan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Kantor Cabang Pembantu Pamanukan Kabupaten Subang. *Journal of financial administrator*, 1 (2): 22-36
- Ananda, S. R. (2019). *Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan iB Matkul di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah* (Skripsi Minor), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Diunduh dari <https://www.repository.uinsu.ac.id>
- AZ-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. Diunduh dari <https://www.suduthukum.com>
- Buku Pedoman Tugas Akhir Diploma*. (2021). Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
- Kasmir. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler*. Jakarta
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN No.01 /DSN-MUI/IV/2000*. Jakarta: (<https://www.dsnmui.or.id> diakses pada 28 Mei 2021 pukul 13.35 WIB)
- (2000). *Fatwa DSN No.02 /DSN-MUI/IV/2000*. Jakarta: (<https://www.dsnmui.or.id> diakses pada 28 Mei 2021 pukul 13.35 WIB)
- (2000). *Fatwa DSN No.03 /DSN-MUI/IV/2000*. Jakarta: (<https://www.dsnmui.or.id> diakses pada 28 Mei 2021 pukul 13.35 WIB)
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. Diunduh dari <https://www.books.google.co.id>
- Melinda, H. (2019). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Memilih Tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tulungagung* (Skripsi), IAIN Tulungagung. Diunduh dari <https://www.repository.iain-tulungagung.ac.id>
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Amzah Diunduh dari <https://www.books.google.co.id>
- Nazir, Moh. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Diunduh dari <https://www.books.google.co.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Statistik Perbankan Syariah Maret 2021*. Jakarta (<https://www.ojk.go.id> diakses pada 11 Juni 2021 pukul 10.07 WIB)
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia Diunduh dari <https://www.books.google.co.id>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- RI, D. A. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: CV Diponegoro.

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif, Quantitative Research Approach*, Yogyakarta: Deepublish.

Salman, K. R. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Indeks.

Subianto, A. (2016) *Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia*, Jakarta : YAKAMUS dan Gibon Books. Diunduh dari <https://www.books.google.co.id>

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta

Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Diunduh dari <https://www.books.google.co.id>

Usman, B. (2002). *Media Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press. Diunduh dari <https://www.books.google.co.id>